

STRUKTUR - PPID
2021

Kpt 7/HK.03.1/1108/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 87 Tahun 2015; KPT KPU No. 88 TAHUN 2015; KPT KPU No. 526 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:
 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas
 1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
 2. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Kasubbag Teknis dan Hupmas, Sub Koordinator Bagian Hukum, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, dan Kasubbag Program dan Data;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari seluruh Fungsional Umum dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 05/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/XII/2020, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 2 hlm.